

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL  
YANG MELAKUKAN PENCURIAN MENURUT UNDANG -  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG  
PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN NEGERI BEKASI:  
No. 42/Pid.B/2008/PN.BKS)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : MUHAMMAD NURHADI  
NPM : 2005115062**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NURHADI

NPM : 2005115062

FAKULTAS/ PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL YANG MELAKUKAN PENCURIAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BEKASI: No. 42/Pid.B/2008/PN.BKS)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

  
SINGGIH RAHADI, SH.,MM.

  
BAHRIA PRENTA, SH.,MH.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/AK-IX/SI/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD NURHADI  
NPM : 2005115062  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL YANG  
MELAKUKAN PENCURIAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BEKASI :  
No.42/Pid.B/2008/PN.BKS)**

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Para Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2009 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si.**  
Dekan

**Singih Rahadi, SH., MM.**  
Ketua Penguji

**Dr. Erwin Owen Hermansyah, SH., MH.**  
Penguji I

**Herybertus Soekartono, SH., MH., MM.**  
Penguji II

## **Persembahan**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, kakak dan

adik penulis tercinta :

Bapak Dimiyati

Ibu Parsiti

Siti Rofiah

Uswatun Hasanah

### **Motto**

Apabila Kau Mengalami Kegagalan Jangan Kau Terus Berputus Asa Akan Tetapi

Gunakanlah Kegagalan Itu Untuk Terus Menyalakan Api Semangat Juangmu

Demi Lelas Tercapainya Cita-Citamu



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan hikmat, kesehatan, pikiran, rezeki, dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr.Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH.,M.Hum.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena pada saat itu Fakultas Hukum mencapai akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Bapak Singgih Rahadi, SH.,MM., selaku Pembimbing Materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Ibu Bahria Prentha, SH.,MH., selaku Pembimbing Teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa-jasa beliau.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu


persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.

6. Kepada semua staf karyawan atau karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
7. Kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Dimiyati dan Ibu Parsiti yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis dari buaian hingga kini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada Bapak dan Ibu.

Akhir kata penulis mengharapkan, saran, masukan, dan kritik yang membangun dan memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, Agustus 2009

Penulis,





## ABSTRAK

**Muhammad Nurhadi, (2005115062), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal Yang Melakukan Pencurian Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus : No. 42/Pid.B/2008/PN.Bks), (75) Halaman ; 2009.**

**Kata Kunci : “Kenakalan Anak”**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan Undang - Undang khusus yang mengatur tentang Pengadilan Anak. Mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada pelaksanaan putusan. Pelaksanaan Undang - undang tersebut harus diawasi oleh berbagai pihak. Tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak yang melakukan pencurian dan menelaah vonis hakim dari sisi keadilan terhadap anak yang melakukan pencurian. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian adalah dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur hukum yaitu diuraikan secara cermat dari waktu dan lokasi kejadiannya, serta barang bukti dan saksi-saksinya. Hakim juga telah memvonis terdakwa tidak melebihi pidana maksimum dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jaksa Penuntut Umum juga tidak menuntut terdakwa dengan tuntutan yang melebihi ancaman maksimum dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus Murdan No.42/Pid.B/2008/PN.BKS berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum. 2. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.42/Pid.B/2008/PN.BKS atas nama terdakwa Murdan kurang tepat dan kurang adil. Sesuai dengan kesimpulan penelitian penulis mengajukan saran-saran, sebagai berikut : 1. Agar diperlukan sosialisasi penegak hukum terhadap keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun undang-undang yang berkaitan dengan peraturan Undang-undang tentang anak lainnya sehingga diharapkan agar tercipta kondisi yang lebih baik dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang berkaitan dengan anak. 2. Agar para hakim anak sebaiknya dalam menjatuhkan vonis menggunakan alternatif sesuai dengan Pasal 24 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN ATAU MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	11
B. Tujuan Pidana .....	12
C. Alasan dan Maksud Pidana.....	13
D. Pengertian Tindak Pidana.....	16
E. Pengertian Kenakalan Anak ( <i>Juvenile Delinquency</i> ).....	19
F. Pengertian Perlindungan Anak.....	20
G. Asas Legalitas.....	23
H. Asas Pengadilan Anak.....	24



### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	26
B. Hubungan Undang-undang Pengadilan Anak dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	28
C. Proses Pengadilan Anak .....	29
D. Kasus Pencurian di Wilayah Cikarang .....	39
E. Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.....	42

### **BAB IV PEMBAHASAN dan ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Penerapan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Terhadap Anak yang Melakukan Pencurian.....	48
B. Vonis yang Tepat Terhadap Anak Nakal yang Melakukan Pencurian.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Cikarang No. REG PERKARA : PDM-20/CKG/01/2008
2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Cikarang No. REG PERKARA : PDM-20/CKG/01/2008
3. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 42/Pid.B/2008/PN.BKS

